



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Register Perkara Konstitusi 262/PHPUGUB-XXIII/2025 telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu dibentuk tim fasilitasi perselisihan hasil Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PK.01-BA/64/2025 tentang Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Januari 2025

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Personil sebagai Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas

1. Menerima informasi permohonan PHP dari tim helpdesk, kemudian disampaikan kepada Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota dalam hal terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;;
2. Berkoordinasi dengan Tim PHP Kabupaten/Kota dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang locus permasalahannya terdapat di Kabupaten/Kota;
3. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP

Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat;

4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota;
5. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
    - 1) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) rangkap;
    - 2) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum; dan
    - 3) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2);
    - 4) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk softcopy baik dalam bentuk word (file belum tertandatangan) maupun pdf (file yang telah ditandatangan) yang disimpan dalam flash disk sebanyak 2 buah;
  - b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
    - 2) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada angka 1);
    - 3) Setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
  - c. Berkoordinasi dengan tim helpdesk terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP dan mengkonsolidasiTim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota terkait kebutuhan Persidangan yang melibatkan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - d. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil

- yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
- e. Melakukan koordinasi dengan tim helpdesk berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
  - f. Melakukan pendampingan kepada Tim PHP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konsultasi dan penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti kepada Tim PHP Pusat;
  - g. Berkoordinasi dengan tim helpdesk dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference;
  - h. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; dan
  - i. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan

Hukum

FANDI AKHMAD



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN            TIM            FASILITASI  
PERSELISIHAN    HASIL    PEMILIHAN    DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, KETUA, WAKIL KETUA DAN  
SEKRETARIS TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Fahmi Idris	Pengarah
2	Ramaon D Saragih	Pengarah
3	Aliuk	Ketua
4	Fandi Akhmad	Wakil Ketua
5	Nurdiyawan	Wakil Ketua
6	M Zuhri	Wakil Ketua
7	Suliati	Sekretaris

B. TIM LITIGASI DAN NON LITIGASI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yulianita	Anggota Litigasi
2	Anastasia Juwita Putri	Anggota Litigasi
3	Muchlas M. Tahir	Anggota Litigasi
3	Gylang Andhy Wijaya	Anggota Litigasi
4	Rengga Utomo	Anggota Litigasi

5	Jhon Ias Ganesa	Anggota Litigasi
6	Ani Ramadhani	Anggota Litigasi
7	Anita Rohmani	Anggota Non Litigasi
8	Bambang Daryatno	Anggota Non Litigasi
9	Anggraheni Niken S	Anggota Non Litigasi
10	Hermansyah	Anggota Non Litigasi
11	Didi Wahyudhi	Anggota Non Litigasi
12	Muhammad Aulia H. A	Anggota Non Litigasi

Ditetapkan di Samarinda  
 Pada tanggal 8 Januari 2025  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan  
 Hukum

